



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

xxxx, tempat lahir Maros, tanggal 09 Oktober 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email : xxxxamxxx3@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxx, tempat lahir Maros, tanggal 05 November 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di xxxi, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 16 Oktober 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Buku Pencatatan Perkawinan nomor : xxx, tanggal 06 Desember 2022;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **xxx**, perempuan, berumur 5 tahun;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Merauke berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Merauke perkara nomor :xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk dan Akta Cerai Nomor xxx2023/PA.Mrk, pada tanggal 13 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut dalam asuhan Tergugat, setiap kali Penggugat ingin bertemu dengan anak tersebut selalu ada pihak yang melarang, seperti keluarga Tergugat dan bahkan Kepala Sekolah dimana anak Penggugat dan Tergugat bersekolah, dengan alasan hal tersebut merupakan pesan yang disampaikan oleh Tergugat sendiri;

5. Bahwa Penggugat tidak pernah berani datang ke kediaman milik Tergugat dengan alasan takut dan yakin tidak akan ada hasil yang baik jika saling bertemu, Penggugat justru khawatir akan memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa alasan lain yang mejadi dasar Penggugat ingin mengambil hak asuh anak tersebut dari Tergugat, yaitu menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan kejahatan dan memaksa kehendak atas kemauan diri sendiri yang tidak diinginkan anak Penggugat Tergugat;

7. Bahwa anak yang telah dikarunia dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu **xxx**, perempuan, lahir di Merauke, pada tanggal 25 Maret 2018, berumur 5 tahun, yang masih dibawah umur, menurut pendapat ahli hukum Islam "isteri/ibulah yang berhak memelihara anak tersebut", sehingga untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) kepada Penggugat ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama **xxx**, perempuan, lahir di Merauke, pada tanggal 25 Maret 2018, berada di bawah hadhonah Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomorxxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 17 Oktober 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim akan mencabut perkarannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Suparlan, S. HI.M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI dan Muhamad Sobirin, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Suparlan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarko, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk